

NEGARA DAN WARGA NEGARA

Arieffudin fathur ,Muhamad Eri F ,Ifan Fayiz Al Farizqi,Robby Abdul Kholik

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Siliwangi

Email: -

Abstrak:

Negara dan warga negara adalah dua entitas yang saling terkait dalam sebuah sistem pemerintahan. Artikel ini membahas konsep dan hubungan antara negara dan warga negara serta pentingnya keterkaitan mereka dalam konteks sosial dan politik.

Negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan atas wilayah tertentu dan penduduknya. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan warga negaranya. Ini mencakup penyediaan keamanan, layanan publik, dan penegakan hukum. Negara juga berperan dalam menjaga hubungan dengan negara lain dalam bentuk diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Warga negara adalah individu yang diakui secara hukum sebagai anggota suatu negara. Mereka memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan hukum negara. Hak-hak ini termasuk hak sipil, politik, dan sosial seperti hak memilih, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Warga negara juga memiliki kewajiban seperti membayar pajak, mematuhi hukum negara, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Hubungan antara negara dan warga negara adalah saling mempengaruhi. Negara bergantung pada partisipasi aktif dan kontribusi warga negara untuk memajukan masyarakat dan mempertahankan stabilitas. Warga negara, di sisi lain, bergantung pada negara untuk melindungi hak-hak mereka, menyediakan layanan publik, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi dan kolektif.

Dalam kesimpulannya, negara dan warga negara saling melengkapi dalam membentuk suatu sistem pemerintahan yang berfungsi. Negara bertanggung jawab atas perlindungan dan pengaturan masyarakat, sementara warga negara berpartisipasi dalam pembangunan dan menjalankan kewajiban mereka. Kolaborasi dan pemahaman yang baik antara negara dan warga negara merupakan fondasi yang penting untuk mencapai kemajuan sosial, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

Kata Kunci: -

Abstract:

The state and citizens are two entities that are interrelated in a government system. This article examines the concepts and relationships between the state and citizens and the importance of their interrelationships in the social and political context.

The state is a political entity that has sovereignty over a certain territory and its population. The state has the responsibility to protect the interests and welfare of its citizens. This includes the provision of security, public services and law enforcement. The state also plays a role in maintaining relations with other countries in the form of diplomacy and foreign policy.

Citizens are individuals who are legally recognized as members of a country. They have certain rights and obligations guaranteed by the constitution and state laws. These rights include civil, political and social rights such as the right to vote, the right to freedom of speech and the right to protection of the law. Citizens also have obligations such as paying taxes, obeying state laws, and participating in democratic processes.

The relationship between the state and citizens is mutually influencing. The state depends on the active participation and contribution of its citizens to advance society and maintain stability. Citizens, on the other hand, depend on the state to protect their rights, provide public services, and create conditions that allow personal and collective development.

In conclusion, the state and citizens complement each other in forming a functioning government system. The state is responsible for the protection and regulation of society, while citizens participate in development and carry out their obligations. Good collaboration and understanding between the state and citizens is an important foundation for achieving social progress, justice and prosperity for all members of society.

Keywords: -

PENDAHULUAN

Negara merupakan pemegang kedaulatan yang penuh dalam lingkup hukum internasional. Hal ini dikarenakan negara menggunakan kedaulatan yang diberikan oleh warganya sebagai bukti bahwa negara tersebut memiliki penduduk yang berdaulat. Untuk dapat diakui secara hukum sebagai negara, negara harus bisa memenuhi unsur-unsur penyusun yang ditetapkan dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, yaitu penduduk tetap, daerah tertentu, pemerintah, dan kedaulatan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode pencarian data atau informasi di sumber- sumber tertentu melalui jurnal atau buku yang berhubungan dengan teori yang sedang dikaji. Metode penelitian ini tidak perlu melakukan penelitian secara langsung atau turun ke lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

. Negara A. Pengertian

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki batas dan merdeka, kedaulatannya diakui, dan setiap warga negara akan terikat oleh hukum dan peraturan

negara yang berlaku. Dalam suatu negara pasti ada penduduknya, mempunyai sistem pemerintahannya, dan diakui keberadaannya.

Pengertian negara selalu berbedabeda, karena adanya perbedaan pendapat dari beberapa ahli, maka negara menurut para ahli adalah sebagai berikut: 1. George Jellineck Ia mendefinisikan negara sebagai bentuk organisasi kekuasaan bagi sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah.

2. Hege

Dia mendefinisikan negara sebagai bentuk organisasi moral yang berasal dari sintesis/kombinasi antara kemerdekaan individu dan kemerdekaan umum. 3. Logeman Ia percaya bahwa negara sebagai organisasi masyarakat, yang memiliki hak untuk mengatur dan melindungi masyarakat untuk mencapai tujuannya.

B. Teori Pembentukan Negara

Ada lima teori pembentukan negara, yaitu:

1. Teori Perjanjian Masyarakat
2. Teori Ketuhanan
3. Teori Kekuatan
4. Teori Organik
5. Teori Historis

C. Unsur Terbentuknya Negara Berdirinya suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu: a. Rakyat Rakyat merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu negara. Karena negara sebagai organisasi formal pasti memiliki anggota. Suatu daerah tidak dapat disebut negara tanpa masyarakatnya. b. Wilayah Wilayah adalah bagian dari bumi yang digunakan oleh warga negara untuk organisasi negara. c. Pemerintahan Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum dan peraturan di daerah tertentu. Negara juga memiliki sistem pemerintahan, yaitu: 1. Sistem pemerintah parlementer 2. Sistem pemerintahan presidensial 3. Sistem pemerintahan campuran

D. Bentuk Negara

Bentuk negara dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya:

1. Negara Kesatuan Negara kesatuan adalah negara dengan struktur tunggal atau negara yang tidak terdiri dari negara bagian. Negara kesatuan juga merupakan negara berdaulat, dengan kekuasaan di pusat. Contoh negara kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Kamboja dan Jepang.
2. Negara Serikat (Federal/Federasi) Negara federal adalah negara bagian yang terdiri dari beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep dasar pembagian kekuasaan antara pemerintah negara bagian serikat dan unit federal.

E. Sifat-sifat Negara

- a. Negara mempunyai sifat memaksa
- b. Memiliki sifat monopoli
- c. Memiliki sikap mencakup semua

F. Fungsi Negara Negara memiliki beberapa fungsi menurut para ahli, yaitu:

1. Fungsi negara menurut John Locke

Dijelaskannya, negara memiliki 3 fungsi, antara lain: fungsi legislatif yaitu membuat dan menetapkan peraturan, fungsi eksekutif yaitu menegakkan peraturan, dan fungsi federal yaitu melaksanakan diplomasi, perang dan damai.

2. Fungsi negara menurut Monstequieu

Menurut dia, fungsi negara dibagi menjadi tiga kekuasaan yang berbeda, yaitu: fungsi legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan menyebarluaskan undang-undang, fungsi eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan hukum, dan fungsi yudikatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Menuntut partai politik yang melanggar hukum. konstitusi.

G. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pembagian kekuasaan yang terdesentralisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah provinsi-provinsi, provinsi-provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh hukum. konstitusi.

Sesuai dengan alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam terselenggaranya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2. Warga negara 1. Pengertian

G. Murdock menyatakan bahwa warga negara adalah hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, kehidupan sosial dan budaya dengan memberikan ide, konsep, bahkan berpartisipasi dalam penciptaan bentuk atau formula yang benar di dalamnya.

2. Asas-Asas Kewarganegaraan

a) Asas Ius Sanguinis (berdasarkan darah)

Ius berarti hukum dalam bahasa

Latin dan sanguinis berarti darah. Dengan demikian, ius sanguinis diartikan sebagai suatu bentuk kewarganegaraan seseorang, yang diperoleh dan ditentukan menurut garis keturunan orang tersebut. b) Asas Ius Soli (tempat lahir) Ius soli adalah istilah dalam asas-asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, diambil dari bahasa latin ius yang berarti hukum, dan soli dari kata solum yang berarti negara/tanah/wilayah. Asas tempat lahir, kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat lahirnya.

1. Status Kewarganegaraan Status kewarganegaraan dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Apatride

b. Bipatride

c. Multipatride

2. Warga Negara Indonesia Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan oleh UU sebagai warga negara Indonesia.

3. Syarat-syarat dan Permohonan menjadi WNI

● Menurut UU No 62 tahun 1958 dijelaskan ada 7 yang dapat ditempuh untuk memperoleh kewarganegaraan yaitu kelahiran, terkabulnya permohonan, pewarganegaraan (naturalisasi), perkawinan, turut mengikuti ayah/ibu, permohonan kewarganegaraan, tidak melaukan tidak pidana.

4. Peran Warga Indonesia Ada beberapa peran warga negara dalam bidang kehidupan disuatu negara diantaranya sebagai berikut:

- A. Peranan warga negara dalam bidang hukum
- B. Peranan warga negara dalam bidang politik
- C. Peranan warga negara dalam bidang sosial budaya
- D. Peranan wqarga negara dalam bidang ekonomi

5. Hak dan Kewajiban setiap Warga Negara

1. Hak Warga Negara

Berikut adalah hak-hak yang dimiliki seorang warga negara diantaranya:

- 1) Hak mendapat perlindungan
- 2) Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi manusia
- 3) Hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara
- 4) Hak beragama
- 5) Hak warga negara dalam memperoleh Pendidikan

2. Kewajiban Warga Negara

Berikut ini contoh kewajiban warga negara yang diatur oleh isi Undang-Undang Dasar 1945.

1. Wajib menaati hukum dan pemerintah (Pasal 27 ayat 1).
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3).
3. Wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain (Pasal 28J ayat 1).
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang (Pasal 28J ayat 2).
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1).
6. Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat 2).
7. Wajib menghormati dan menjaga toleransi dalam keberagaman agama di Indonesia (Pasal 28E ayat 2)
8. Wajib membayar pajak (Pasal 23A)

KESIMPULAN

Negara adalah wilayah yang mengatur rakyatnya di bawah kekuasaan monopoli yang sah dari pejabat dan mengharuskan warganya untuk mematuhi dan mematuhi hukum dan peraturan - Miriam Budiardjo

Dengan menganalisis materi negara dan warga negara, kita mengetahui bahwa pembentukan negara harus memiliki tiga elemen penting, yaitu rakyat, pemerintah, dan pemerintah. Suatu bangsa tidak dapat berfungsi tanpa warga negara, karena warga negara merupakan.

BIBLIOGRAFI

(NEGARA DAN WARGA NEGARA.BAB

IV. 57)

Buku teori dasar Pendidikan kewarganegaraan.

[http://scholar.unand.ac.id/10210/2/b.%20Bab %20I%20Skripsi_Yanvino_1210112084.pdf](http://scholar.unand.ac.id/10210/2/b.%20Bab%20I%20Skripsi_Yanvino_1210112084.pdf)

<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/>

[FileUpload/Makna%20NKRI%20-](#)

[%20DWI/Bentuk-Negara-dan-PemerintahanNKRI.html](#)

<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/576/negara-kesatuan-republik-indonesia-vsrepublik-indonesia-serikat>

Copyright holder:

Arieffudin fathur ,Muhamad Eri F ,Ifan Fayiz Al Farizqi,Robby Abdul Kholik (2023)

First publication right:

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

This article is licensed under:

